



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 29/SK/K01-SA/2003

TENTANG
**TAHUN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang
- (a) bahwa Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai tahun akademik;
 - (b) bahwa agar dapat menyelenggarakan dan mengembangkan program-program pendidikan diperlukan aturan yang luwes tentang tahun akademik dan semester, tentang pendaftaran keikut-sertaan mahasiswa dalam program pendidikan, serta tentang penyelenggaraan matakuliah;
 - (c) bahwa kenyataan yang telah berjalan di Institut Teknologi Bandung satu tahun ajaran (Agustus sampai dengan Juli) dibagi ke dalam sistem semester;
 - (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 6 Juni 2003 telah mensahkan ketentuan mengenai Tahun Akademik Institut Teknologi Bandung;
 - (e) bahwa butir-butir (a), (b), (c) dan (d) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 berdasarkan Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - 7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
 - 8. Ketetapan Senat Akademik Nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - 9. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Institut Teknologi Bandung menganut sistem semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- KEDUA : Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus setiap tahun.
- KETIGA : Peserta didik (mahasiswa) dapat memulai perkuliahan pada suatu program studi pada setiap semester awal tahun akademik atau semester berikutnya.
- KEEMPAT : Matakuliah-matakuliah dapat diajarkan pada setiap semester dalam satu tahun akademik yang sama;
- KELIMA : Penyelenggaraan program pendidikan di luar ketentuan pada butir PERTAMA dan KEDUA dapat dilakukan dengan memperhatikan beban studi yang ekuivalen dengan semester biasa.
- KEENAM : Ketentuan pelaksanaan butir PERTAMA sampai dengan KELIMA diatur oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Juni 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas